

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik penjualan online dengan sistem *Pre-Order* dan resikonya di Farra Homemade Trenggalek

Dari data hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap pemilik usaha (pelaku usaha) dapat diketahui bahwa sistem *Pre-Order* adalah tata cara penjualan dengan memesan barang yang diinginkan dengan deskripsi yang diberikan penjual kepada calon pembeli, sistem transaksi ini biasanya didukung dengan menggunakan media sosial/media online sejenisnya. Transaksi *Pre-Order* dikategorikan dalam transaksi jual beli dalam dunia maya yang menggunakan produk internet dari sebuah jaringan yang menghubungkan satu pihak dengan pihak yang lainnya.¹ Dari sistem transaksi seperti itulah ditemukan beberapa resiko yang ditimbulkan dari beberapa pihak, resiko itu diantaranya:

- a. Pelaku usaha mendapatkan kerugian dari itikad tidak baik yang dilakukan konsumen, seperti halnya tidak mengambil pesanan yang telah dipesan. Hal seperti itu berarti seorang konsumen meninggalkan kewajibannya kepada produsen atau pelaku usaha.
- b. Adanya pelanggan yang rewel dengan berbagai alasan. Misalkan ketika waktunya mengambil pesanan ada konsumen yang berasalan macam-macam

¹ Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 30

sehingga mengharuskan melibatkan pihak ketiga seperti ojek online. Ketika mendapatkan ojek online yang amanah tentu tidak masalah, namun ketika mendapatkan ojek online yang tidak amanah bagi orang yang tidak menyadarinya pasti akan menyalahkan pelaku usaha dan secara langsung maupun tidak langsung pasti akan menimbulkan citra yang tidak baik pada usaha yang dilakukan.

- c. Ketika ada pihak-pihak yang melakukan itikad tidak baik seperti itu makan otomatis akan terjadi kerugian secara finansial, seperti makanan pesanan terbuang sia-sia karena pelanggan yang tidak kunjung memberikan kepastian, kerugian tenaga karena telah membuat pesanan namun pesanan tidak diambil, waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk melakukan aktivitas lain atau melayani pesanan yang lain justru terbuang karena melayani pelanggan yang tidak mau menunaikan kewajibannya sebagai seorang konsumen.

Dari hasil temuan penelitian yang peneliti lakukan, selain mendapati kerugian seperti diatas, pelaku usaha juga mengakui adanya hambatan yang dialaminya ketika berjualan dengan menerapkan sistem *Pre-Order* ini. Hambatan itu adalah ketika menerapkan sistem ini tentunya akan melibatkan media sosial/media online sejenisnya, sebagai salah satu strategi pemasarannya adalah dengan mengunggah barang yang akan dijual atau bisa dipesan, mengunggah apapun yang berkaitan dengan aktivitas produksi atau jualan. Dari kegiatan mengunggah itulah banyak orang yang mengetahui segala yang dilakukan pemilik usaha. Dalam dunia bisnis tidak bisa dipungkiri adanya

persaingan, terutama bagi mereka yang jenis jualannya sama atau hampir sama. Banyak pihak yang menghalalkan segala cara untuk dapat memperoleh eksistensinya sehingga dapat meningkatkan rasio penjualannya sehingga dapat mengalahkan yang sejenisnya.

Dalam prakteknya sistem *Pre-Order* hampir sama dengan berjualan langsung, hanya saja pembayaran ditangguhkan dan tidak bertemunya penjual dan pembeli secara langsung ketika terjadi kesepakatan. Penjual dan pembeli bertemu ketika nanti sudah waktunya pengambilan barang. Dalam penelitian yang peneliti lakukan ternyata pelaku usaha Farra Homemade tidak menarik uang muka atau biasa disebut uang DP yang digunakan sebagai tanda jadi untuk memesan apa yang disepakati. Resiko yang muncul sebagai akibat dari transaksi *Pre-Order* dapat disebabkan dari pelaku usaha yang tidak menyaring calon pembelinya atau memang ada gejala itikad tidak baik dari konsumen. Berbeda halnya apabila resiko yang ditimbulkan itu berasal dari pihak ketiga, hal itu bisa dikatakan bukan kesalahan pelaku usaha maupun konsumen, karena resiko itu terjadi karena adanya kelalaian dari pihak ketiga. Jika pihak ketiga tersebut mengakui dan bersedia bertanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuatnya tidak menjadi masalah, namun apabila tidak ada pengakuan dan tidak ada pula pertanggung jawaban itulah yang menjadi masalah. Selain merugikan konsumen, hal tersebut juga akan merugikan pelaku usaha karena dapat menimbulkan citra tidak baik kepada konsumen.

Persaingan dalam dunia bisnis memang sebuah hal yang wajar dan bukan hal yang tabu. Hambatan yang muncul dari sesama pelaku usaha bisa saja

terjadi. Seperti halnya yang dialami pelaku usaha Farra yang mendapati hambatan sehingga mengganggu kegiatannya dalam proses berjualan.

Cara perdagangan ini menitik beratkan pembayaran yang harus dilakukan konsumen sebelum memesan kebutuhan yang diinginkan.² Sistem transaksi *Pre-Order* yang pelaku usaha Farra terapkan, berbeda dengan sistem transaksi *Pre-Order* yang pada umumnya, menggunakan uang muka atau DP sebagai uang jaminan. Pelaku usaha ini tidak menarik uang muka atau DP sebagai uang jaminan apabila nanti konsumen tidak menunaikan kewajibannya, sehingga pelaku usaha tidak mendapati kerugian yang seutuhnya atau setidaknya masih ada kompensasi atas apa yang konsumen lakukan. Dalam hal ini terdapat penyelesaian jikalau konsumen tidak mau menunaikan kewajibannya untuk mengambil pesanan yang telah dilakukan atau sewaktu-waktu membatalkan pesanan maka uang muka atau DP yang dijadikan uang jaminan dapat menjadi milik pelaku usaha dan itu dianggap sah karena sudah kesepakatan diawal. Sehingga kerugian materiil dan immateriil yang ditimbulkan dapat sedikit banyak berkurang.

Berbeda dengan sistem *Pre-Order* yang barangnya ready stock atau tidak perlu proses pembuatan, pelaku usaha sudah dapat mengantisipasi siapa saja yang akan bertransaksi dan seberapa lama daya tahan barang yang dijualnya. Ketika bertransaksi pun jika barang ready stock setelah pesan dapat langsung diambil kepada yang bersangkutan. Pelaku usaha pun dapat menentukan

² Muh. Hikmat Sudiadi, Jurnal Hukum : *Unsur Accidentalialia Dalam Pembelian Pre-Order Korelasinya Dengan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum*, (Bandung : Universitas Pasundan Bandung, 2010), hal. 2

tenggang waktu apabila barang tersebut tidak jadi diambil maka dapat dialihkan langsung kepada orang lain.

Lebih berbeda lagi dengan berjualan yang bertatap muka langsung dengan calon pembeli/konsumen, pemilik usaha dapat melakukan khiyar secara langsung dan dapat berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan calon pembelinya, maka dari itu resiko yang menimpa pelaku usaha dapat diminimalisir.

B. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan jual beli online sistem *Pre-Order* di Farra Trenggalek ditinjau dari Hukum Islam

Pre-Order atau memesan barang yang telah ditawarkan penjual melalui media sosial. Dalam islam sistem ini disebut dengan akad istishna, karena pembayaran ditangguhkan ketika nanti konsumen akan mengambil barang yang telah dipesan. Sistem *Pre-Order* disini diperbolehkan karena barang yang dijual jelas adanya juga statusnya dan pelaku usaha sanggup serta mengetahui resiko yang ada. Transaksi *Pre-Order* ini termasuk dalam jenis jual beli “Barang belum ada ditempat namun bisa ditunjukkan spesifikasinya dan bisa dimiliki serta dijamin (*ainun maushufun fi al dzimmah*).”³

Dalam dunia maya, terdapat beberapa cara untuk melakukan kontrak/perjanjian bertransaksi :

- a. Kontrak melalui chatting atau video conference;

³ Muhammad Syamsudin dalam islam.nu.or.id/post/read/94844/figih-jual-beli-syarat-sah-dan-macam-macamnya.

- b. Kontrak melalui *e-mail*;
- c. Kontrak melalui situs atau web.⁴

Jual beli melalui media elektronik adalah transaksi jual beli yang dilakukan via teknologi modern dimana keabsahannya tergantung pada terpenuhinya atau tidaknya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat terpenuhi maka transaksi semacam ini sah. Sah sebagai transaksi yang mengikat, dan sebaliknya, apabila tidak terpenuhi maka tidak sah.

Pre-Order dalam transaksi yang dilakukan pelaku usaha Farra termasuk dalam perjanjian melalui chatting (*WhatsApp*). Perjanjian melalui chatting tersebut sudah menemui kesepakatan dan sudah sah sebagai transaksi yang mengikat.

Dalam prakteknya, sistem transaksi *Pre-Order* ditemukan resiko yang ditimbulkan dari berbagai pihak, pelaku usaha berusaha melakukan kewajibannya sebagai seorang produsen dan memudahkan konsumen karena tidak membebankan biaya saat akan terjadi transaksi, namun terkadang karena kemudahan itu banyak konsumen yang menganggap mudah dan meremehkan, sehingga ada yang melalaikan kewajibannya untuk mengambil barang yang telah dipesan karena beranggapan dia belum mengeluarkan uang. Selanjutnya ada pula resiko yang terjadi bukan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi, namun dari pihak ketiga yang terlibat dalam transaksi itu. Seperti halnya keterangan yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian yaitu mengenai

⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 32-33

pesanan yang menggunakan jasa ojek online. Ojek online tersebut menjadi pihak ketiga yang berperan mengantarkan pesanan yang diminta konsumen, namun dalam melaksanakan tugasnya ojek online tersebut tidak amanah, sehingga kue yang menjadi pesanan konsumen hancur dan driver ojek online tersebut tidak mengakui bahwa dia telah melakukan kelalaian, dari hal itu telah ditemui fakta dilapangan menunjukkan bahwa pelaku usaha mengalami kerugian.

Kerugian yang dialami pelaku usaha disebabkan adanya itikad tidak baik dari konsumen yang tidak melakukan kewajibannya untuk menyelesaikan transaksi. Kerugian timbul juga dari driver ojek online yang tidak amanah dalam melaksanakan tugasnya, namun rasio kerugian dan kejadian tidak sesering resiko yang diakibatkan oleh itikad tidak baik konsumen. Tindakan tersebut merugikan pelaku usaha karena tidak ada pendapatan yang seharusnya didapatkan dari penjualan kue yang dipesan oleh konsumen.

Upaya pelaku usaha menghadapi kerugian yang ditimbulkan oleh konsumen itu adalah dengan cara memposting makanan atau minuman yang menjadi pesanan konsumen, jika ada yang mengetahui atau mengenali pembeli maka dapat memberitahukan kepada yang bersangkutan agar mengambil barang yang dipesan. Dari sini pelaku usaha mencari solusi sendiri atas apa yang menyimpannya, memanfaatkan teknologi dan sosial media dijadikan alternatif untuk mencari pembeli yang tidak melakukan kewajibannya sebagai pembeli.

Sesuai dengan kaidah fiqh dalam islam, disebutkan bahwa tidak diperbolehkan menimbulkan mudharat maupun terjadi mudharat. Kaidah fiqh itu adalah:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh terjadi kemudharatan dan tidak boleh saling memudharatkan.*⁵

Apabila seseorang menimbulkan bahaya yang nyata pada hak orang lain dan memungkinkan ditempuh langkah-langkah pencegahan untuk menepis bahaya tersebut maka orang tersebut dapat dipaksa untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah tersebut. akan tetapi jika langkah penepisan bahaya tersebut sudah tidak memungkinkan lagi, sementara hal itu menyangkut manfaat-manfaat yang pada dasarnya keniscayaan, maka ia dapat dipaksa untuk melenyapkan hal yang menyebabkan bahaya tersebut.

Selain itu, semua pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi tentunya harus melakukan apa yang menjadi kewajiban, seperti halnya pihak ketiga. Sebagai seorang jasa pengantar seharusnya menyampaikan amanah yang diberikan oleh pelaku usaha yang hendak menyampaikan barang pesanan konsumen.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁵ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta Barat: CV Arta Rivera, 2008), hal.50-51

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Maha Melihat.* (QS. An-Nisa : 58).

Jika seorang pelaku usaha mendapati jasa pengantaran barang seperti ojek online tidak amanah dalam menyampaikan pesanan, maka pelaku usaha dapat menuntut tanggung jawab secara adil pada ojek online tersebut. Selain itu, pelaku usaha juga masih mempunyai tanggung jawab terhadap konsumen atas kerusakan barang, karena walaupun bagaimana juga apa yang menjadi pesanan masih menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

Sebagai seorang pelaku usaha tentunya sudah mengetahui bagaimana menghadapi konsumen dan bagaimana konsumen itu sendiri, maka seorang pelaku usaha bisa sedikit banya mengetahui konsumennya itu sanggup melakukan transaksi. Ketika pelaku usaha merasa konsumennya sudah mampu melakukan transaksi, maka dari itu transaksi dengan sistem *Pre-Order* ini sah menurut syarat sah dalam transaksi islam.

Kehadiran Farra Homemade yang memfasilitasi transaksi dengan sistem *Pre-Order* sangat membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena dengan memesan, sesuatu yang yang diminta sesuai dengan apa yang diinginkan. Pelaku usaha selain mendapatkan penghasilan dan profit dari berjualan, dia juga bermanfaat bagi orang lain karena menyediakan apa yang orang lain butuhkan. Konsumen pun juga mendapatkan manfaat dari adanya pelaku usaha yang menerapkan sistem *Pre-Order*, karena sewaktu-waktu membutuhkan apa

yang dijual pelaku usaha, bisa langsung memesan dan mengambilnya sesuai kebutuhan.

Salah satu Asas dalam Islam yang mengatur mengenai hal tersebut diatas adalah Asas Kemanfaatan. Asas ini menjelaskan apabila seseorang ingin mendapatkan manfaat maka orang tersebut juga harus siap menanggung resiko. Seperti yang tersebut dalam sebuah hadist :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا ابْتِاعَ غُلَامًا، فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَحَاصِمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ اسْتَعْلَى غُلَامِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ)

Artinya : *Dari Dari sahabat 'Aisyah radhiallahu 'anha, bahwasanya seorang lelaki membeli seorang budak laki-laki. Kemudian, budak tersebut tinggal bersamanya selama beberapa waktu. Suatu hari sang pembeli mendapatkan adanya cacat pada budak tersebut. Kemudian, pembeli mengadukan penjual budak kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan Nabi-pun memutuskan agar budak tersebut dikembalikan. Maka Penjual berkata, 'Ya Rasulullah! Sungguh ia telah mempekerjakan budakku?' Maka, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Keuntungan adalah imbalan atas kerugian.'"* (HR. Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzy, an-Nasai).⁶

Dari hadist itu ditekankan pada kaidah *الخارج بالضمان* yang artinya apabila seseorang mendapati sebuah manfaat, maka tak lain itu merupakan imbalan dari adanya tanggung jawab. Segala yang dihasilkan oleh suatu hal, baik berupa penghasilan, manfaat, atau suatu benda, maka itu adalah milik pembeli sebagai imbalan atas tanggung jawabnya sebagai pemilik. Karena, andaikata barang yang telah ia beli tersebut mengalami kerusakan, maka kerusakan itu

⁶ Al-Jamaluddin Abdul Rahman As-Sayuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair*, (Baghdad: Libanon,1403H/1987M), hal. 136.

tanggung jawabnya. Oleh karenanya hasilnya pun menjadi miliknya, agar benar-benar keuntungan menjadi pengganti atas kerugian.

Demikianlah semestinya peniagaan dijalankan, yaitu setiap orang yang berniaga mencari keuntungan, maka dia harus siap menanggung kerugian yang mungkin terjadi. Bila seorang pedagang berupaya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi, maka upaya tersebut sudah dapat dipastikan terlarang. Begitupun sebaliknya bila seorang konsumen tidak mau menunaikan kewajibannya maka pelaku usaha dapat melakukan tindakan seperti halnya mencari dan menagih pada konsumen yang melakukan pesanan.

C. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha yang menyelenggarakan jual beli online sistem *Pre-Order* di Farra Trenggalek ditinjau dari Hukum Positif

Dalam praktik jual beli online menggunakan sistem *Pre-Order* pelaku usaha seringkali mengalami kerugian yang ditimbulkan dari itikad tidak baik dari konsumen dan kelalailan pihak yang terlibat dalam transaksi *Pre-Order* tersebut. Dari nama *Pre-Order* sudah dapat diketahui bahwa transaksi ini terjadi melalui media sosial/media online sejenisnya, dan dapat diartikan bahwa transaksi ini terjadi tidak dengan bertatap muka secara langsung.

Dari penelitian yang peneliti lakukan pelaku usaha menerangkan bahwa banyak konsumen yang menganggap remeh akan sebuah transaksi online, karena transaksi yang tidak bertatap muka dan pelaku usaha tidak

membebankan uang muka atau DP. Pelaku usaha mendapati kerugian karena barang pesanan yang diminta oleh konsumen tidak diambil.

Dalam prakteknya, *Pre-Order* ini dilakukan pembayaran diakhir atau setelah konsumen menerima barang, sehingga dari hal ini menimbulkan banyak resiko. Pelaku usaha dan konsumen secara tidak langsung telah melakukan kesepakatan untuk sama-sama melakukan kewajiban. Dalam setiap transaksi hendaknya dibuat kesepakatan tertulis, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Namun, seringkali banyak yang mengabaikannya. Siapapun orang berhak atas segala perjanjian atau perikatan. Hak atas kebebasan berkontrak ini diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas membuat perjanjian. Sebagaimana dalam Pasal 1338 KUH Perdata: Semua Persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Sedangkan ketentuan mengenai perjanjian yang mereka lakukan harus memenuhi unsur-unsur yang memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak, berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata, tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.⁷ Dalam hal ini perjanjian tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan.

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), dalam http://www.google.nl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eodb.ekon.go.id/download/peraturan/lainlain/lainlain/KUHPer.pdf&ved=2ahUKEwiOw4Ggkr3fAhWYWisKHRMSAasQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw0wOKJTmOMHMcrgq_IUY8G6, diakses pada 20 Oktober 2018 pukul 16:41 WIB.

- b. Kecakapan para pihak, menurut Pasal 1329 KUH Perdata tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.⁸ Cakap disini adalah seseorang tersebut telah dikatakan dewasa menurut hukum.
- c. Mengenai suatu hal tertentu, menurut Pasal 1333 KUH Perdata obyek perjanjian harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung.⁹ Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.¹⁰
- d. Sebab yang halal, bahwa isi dari perjanjian itu sendiri tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Hal ini diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

Jika seorang konsumen beritikad tidak baik yang menimbulkan kerugian kepada pelaku usaha berupa barang pesanan terbuang dan kerugian uang maka sudah dengan jelas konsumen tersebut melanggar kesepakatan yang ada. Oleh karenanya pelaku usaha berhak melakukan tindakan untuk mengupayakan agar konsumen menunaikan kewajibannya.

Dalam melakukan transaksi *Pre-Order* seorang pelaku usaha dan konsumen mendapati hak dan kewajibannya masing-masing. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun Undang-undang tersebut merupakan undang-undang

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

perlindungan konsumen, namun didalamnya juga tertuang mengenai pelaku usaha yang juga dapat memperjuangkan haknya ketika masalah menghampiri.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama, berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional yaitu:

1. Asas manfaat yang dimaksud untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksud untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam penggunaan pemakaian, pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara yang menjamin kepastian hukum.¹¹

Asas manfaat ini selaras dengan asas dalam hukum islam, maka dari itu tidak hanya seorang konsumen yang diharuskan menerima manfaat dari apa

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal 25-26

yang dia terima namun juga pelaku usaha juga berhak menerima manfaat dari transaksi atau dari pesanan yang telah dilakukan.

Jika dilihat dari teori asas keamanan dan keselamatan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan atas kemanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Lain pada itu, dalam Pasal 6 disebutkan bahwa pelaku usaha memiliki hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan dan hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.